



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN
KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 036 / DPMPSTSP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak -
Kanak Tanggal 20 Agustus 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : ISI FRISIAWATY
2. Tempat Tanggal Lahir : Lokpaikat, 05 Mei 1986
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. HM. Dani Desa Jelapat 1 Rt. 19 Kecamatan
Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " MENTARI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/995/PAUD-Dikmas/2021
Tanggal 18 Agustus 2021
3. NPSN : -
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Mei 2011
5. Alamat Lembaga : Jl. HM. Dani Desa Jelapat 1 Rt. 18 Kecamatan
Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibiidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/995/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Tamban Nomor : 400/102/TBN Tanggal 03 Agustus 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 AGUSTUS 2021** sampai dengan **25 AGUSTUS 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " MENTARI " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 25 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pejabat Muda

019631127 199203 1 006



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/064/Korwil-Tbn/2021

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK MENTARI
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan kecamatan Tamban
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Surat keputusan Yayasan TK Mentari Nomor: 421.1/66/TK-M/Tbn/2021
- Menetapkan** :
- Pertama** : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Mentari Desa Jelapat 1.
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua** : Penetapan berdirinya lembaga Pendidikan TK Mentari terhitung tanggal 1 Mei 2011
- Ketiga** : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 06 September 2021
Bidang Pendidikan

